



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif khusus serta pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis sebagaimana di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, hanya diberlakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu;
 - b. bahwa guna keseragaman biaya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, perlu di lakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1(satu) angka yaitu angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
 4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
 5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemberian Insentif Khusus dapat diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a). Mengelola Anggaran diatas 4 miliar.
 - b). Memiliki intensitas kegiatan yang cukup tinggi.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberlakukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Daerah, Kepatutan dan Akuntabel.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas perhotelan, biaya makan, minum dan biaya lainnya diperhitungkan sesuai biaya-biaya yang diatur oleh perhotelan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 18 Agustus 2014
WALIKOTA GORONTALO,

MARTEK A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DR. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
NIP. 19570324 197703 1 003
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 20